



PUTUSAN

Nomor : 0258/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor : 0152/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 20 April 2012, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/92/V/2004, tanggal 26 Mei 2004



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten
Mukomuko;-----

2 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada
tanggal 14 Juli 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor : 133/12/31/VII/1990, tanggal 16 Juli
1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Lahat Propinsi Sumatera Selatan;-----

3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon
di Desa Padang Tepung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten
Lahat, kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke
tempat sendiri di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan
Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga saat
ini, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang
anak masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, perempuan, umur 21 tahun, sudah berkeluarga;
2. **ANAK II**, laki-laki, umur 19 tahun;
3. **ANAK III**, perempuan, umur 14 tahun;

Sekarang anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;

4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih
selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan
percekcokan terus-menerus, yang disebabkan karena
Termohon menuntut yang berlebihan dari penghasilan dan
pendapatan Pemohon, pencemburu, tidak mau diajak



musyawarah, apabila diberitahu dan dinasehati tidak dihiraukan oleh Termohon;-----

- 5 Bahwa, pada bulan Juni 2008, terjadi puncak perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya;-----
- 6 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;----

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :----

- 1 Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 84/PEM-DES/TT/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Terdana yang bermaterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);-----
- 2 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/12/31/VII/1990 tanggal 16 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :-----



1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung;-----
- Bahwa, saksi kenal Termohon isteri dari Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Tepong dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Terdana;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 10 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan saksi sudah sering menasehati keduanya;-----
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering ceriga terhadap Pemohon dan selalu menuduh Pemohon berpacaran;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 4 tahun dan selama pisah rumah tersebut tidak pernah terjadi rukun lagi;-----

2 **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tapi 4 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal 4 tahun;---
- Bahwa selama 4 tahun pisah rumah tidak pernah terjadi rukun kembali;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;--

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;--

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;-----

Bahwa pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2 yang merupakan akta outentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/12/31/VII/1990 tanggal 16 Juli 1990, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan



Agama Arga Makmur dengan dalil dan alasan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon menuntut yang berlebihan dari penghasilan dan pendapatan Pemohon, pencemburu, tidak mau diajak musyawarah dan pada bulan Juni 2008 terjadi puncak perselisihan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali kembali, sedangkan upaya dama sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap persidangan, maka untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Pemohon guna untuk membuktikan dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama: **SAKSI I** (saudara kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (paman Pemohon) yang menerangkan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian ternyata menguatkan dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah;-----



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun terakhir ini dan tidak pernah terjadi rukun kembali;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila suami isteri telah berpisah rumah selama 4 tahun secara terus menerus masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya maka rumah tangga demikian adalah sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat terwujud, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SIRJONI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAWAHIR, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya Proses	=	Rp.	.000,
3	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	=	Rp	1900.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 2 x	=	Rp	285.000,-
5	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
6	Biaya Materai	=	Rp.	.000,
J u m l a h		=	Rp.	566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Untuk salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Arga makmur
Panitera,

ANASRULLAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)